

**Analisis Peran Bawaslu dalam Mengawasi Pemilihan Umum
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
(Studi di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara)**

Chiung Hutabarat*, Janpatar Simamora**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: chiunghutabarat@student.uhn.ac.id

Abstract

A democratic general election (election) requires the existence of an independent and autonomous supervisory agency. Supervision is a rare function as well as a very important function, because it is through supervision that it is examined whether the things listed are implemented or not. Thus, the supervisory committee is not only responsible for the formation of a democratic government, but also participates fairly in getting the people to vote for candidates they think are capable. Election supervision is not only meant to supervise, record, resolve disputes and report to the authorities in case of violations. Moreover, supervision must function as one of the important factors to improve the quality of elections so that the principles of elections that are overflowing and fair can be carried out consistently. The problem is to find out, how is the role and authority of Bawaslu in carrying out supervision of the general election in North Tapanuli Regency and to find out how to minimize the level of fraud in the General Election in North Tapanuli Regency. This research uses empirical juridical research by conducting field research and library research. Based on the results of this study, it shows that there is a role and authority for Bawaslu in carrying out supervision of the General Election in North Tapanuli Regency, one of which is to coordinate, supervise, guide, monitor, and evaluate the implementation of elections in the Regency/City area and to minimize the level of fraud in the General Election. in North Tapanuli Regency, one of which is, Optimizing supervision to the ranks of the Election Supervisors below it in ensuring the integrity and professionalism of Election organizers.

Keywords: Analysis, Bawaslu, General Election

Abstrak

Pemilihan umum (pemilu) yang demokratis mewajibkan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Pengawasan adalah langka sekaligus salah satu fungsi yang sangat penting, dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan atau tidak. Dengan demikian, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut adil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu. Pengawasan pemilu tidak hanya dimaknai sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan ke pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran Lebih dari itu, pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemilu agar asas pemilu yang luber dan jurdil bisa dilakukan secara konsisten. Adapun yang menjadi

permasalahan untuk mengetahui, Bagaimana peran dan kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Utara dan untuk mengetahui Bagaimana upaya meminimalisir tingkat kecurangan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris dengan mengadakan penelitian lapangan serta penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran dan kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara salah satunya yaitu, mengoordinasikan, menyurveksi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota dan untuk meminimalisir tingkat kecurangan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara salah satunya yaitu, Mengoptimalkan supervise ke jajaran Pengawas Pemilu di bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.

Kata kunci: Analisis, Bawaslu, Pemilihan Umum

I. Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) yang demokratis mewajibkan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk menjunjung tinggi demokrasi yang jujur dan adil, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri utama dari pengawas pemilu yang independen, yaitu : dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu, bertanggung jawab kepada parlemen, menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu, memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan memahami tata cara penyelenggara pemilu. Pengawasan berasal dari kata awas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan mengawasi adalah memperhatikan dan pengawas adalah orang yang mengawasi, maka pengawasan adalah langkah sekaligus salah satu fungsi yang sangat penting, dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan atau tidak.

Dengan demikian, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut adil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu. Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan dalam pemilu, bawaslu mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh dalam pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu. Mengingat fungsi bawaslu sangat dibutuhkan dalam pencegahan pelanggaran pemilu bawaslu harus mengoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu. Berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Pengawasan pemilu tidak hanya dimaknai sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan ke pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran. Lebih dari itu, pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor

penting untuk meningkatkan kualitas pemilu agar asas pemilu yang luber dan jurdil bisa dilakukan secara konsisten.¹

Dengan demikian, lembaga pengawas pemilu dari pusat hingga desa, memiliki peran yang strategis, karena lembaga ini bertugas menjamin pemilu dilakukan secara demokrasi. Selain adanya ketentuan normatife yang jelas tentang tugas dan wewenang pengawas pemilu, serta prosedur dan mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran dan sengketa pemilu, setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar lembaga pengawas benar-benar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pertama, pengawas pemilu haruslah badan independen dan nonpartisan yang di dalamnya diisi oleh orang-orang yang punya integritas dan dedikasi yang tinggi. Kedua, jajaran pengawas pemilu memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran pemilu. Ketiga, pengawas pemilu mendapatkan dukungan masyarakat luas dan Keempat, pengawas pemilu memperoleh fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu adalah mengawasi proses jalannya pesta demokrasi pemilu serta pemilihan umum telah sesuai dengan hasil yang diharapkan, merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa badan pengawas pemilu yang selanjutnya disebut bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* (panitia/organisasi) yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.

Berdasarkan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, salah satu tugas bawaslu adalah:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawas, pemilu disetiap tingkatan,
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu,
3. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU 9 UU Nomor.7 tahun 2017 pasal 1 ayat (17).
 - c. Sosialisasi penyelenggara pemilu
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggara pemilu
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap,
 - b. Penetapan peserta pemilih
 - c. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - d. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya,
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS,

¹ Fajlurrahman jurdi, 2015, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hal. 97.

- f. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK,
 - g. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU provinsi dan KPU
 - h. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan
 - i. Penetapan hasil pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang
 6. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.²

Setiap pengawasan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindak lanjuti penemuan pelanggaran pemilu harus ada *full up* atau *evolusi*. Dengan adanya evolusi tersebut maka dapat diketahui kelemahan yang menjadi dasar akan kekurangannya mungkin dari segi partisipasi anggota, motivasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan bawaslu ini adalah melakukan tindakan-tindakan korektif. UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 terhadap masalah-masalah yang ditemui di lapangan untuk ditindak lanjuti agar dimasa yang akan datang tidak terulang lagi kesalahan yang sama pada objek yang sama. Badan pengawas pemilu (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 saat ini memiliki peran besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai aksekutor hakim pemutus perkara.

Peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.³ Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang dasar". Sistem pemilihan umum di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).⁴

Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, UU pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Salah satu fungsi badan pengawas pemilu (bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Secara historis, kelahiran bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan aktif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindak lanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran pemilu sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

² Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 93 *Tentang Pemilu*.

³ Simamora, Janpatar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." *Jurnal Rechtsvinding*, BPHN Jakarta, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 1-21.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, hal.414.

Bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam dan pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran. Terjadinya pelanggaran pemilu merupakan salah satu problematika yang sering menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi angka kecurangan yang terus menerus terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Pada saat pemilihan umum wajib mematuhi peraturan bawaslu bahwa tidak boleh melakukan praktek money politic.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kemudian pendekatan secarasosiologis dengan melihat pelaksanaan peraturan tersebut di Kabupaten Tapanuli Utara, tempat dimana penulis melaksanakan penelitian ini. Pendekatan yuridisempiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Peter Mahmud Marzuki mengatakan di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁵

Metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan dengan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan Peraturan-Peraturan Pemilihan Umum yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Metode Pendekatan konseptual ini digunakan karena munculnya pandangan atau pendapat, pengertian dari hasil penelitian, juga konsep hukum mengenai Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Metode pengumpulan data lapangan adalah untuk mengumpulkan data dari keadaan, fenomena, atau situasi yang terjadi dari lokasi penelitian dengan metode wawancara atau lain sebagainya. Narasumber pengumpulan data melalui wawancara pada skripsi ini adalah Bapak Edward Lumbantobing S.H di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara.

Pada penelitian skripsi ini, jenis data yang digunakan yaitu melalui data primer dan data sekunder. Bahan Hukum Primer. Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber asli, berupa pendapat orang secara individual atau kelompok dan hasil observasi terhadap suatu kejadian atau kegiatan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber sebagai penggali sumber data ialah Bapak Edward VT Lumbantobing yang menjabat sekaligus sebagai Ketua di lokasi penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara. Bahan Hukum Sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-

⁵ Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum" Jakarta: Kencana, 2015, hal. 60

undangan yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti esiklopedi, kamus hukum dan lain-lain.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder, maka analisis data dapat dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai tujuan peruntukannya secara sistematis dan logis, sehingga dapat diperoleh kejelasan dalam menjawab permasalahan untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.⁶ Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sifatnya umum hingga memperoleh kesimpulan yang khusus dalam menjawab permasalahan.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu.⁷ Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal.9.

⁷ Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁸ Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berdiri pada tanggal 8 April 2008 yang memiliki 5 Anggota Bawaslu. Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) yang terbentuk pada bulan September 2012. Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Pada tahun 2017 keluarlah Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dengan mempermanenkan Panwaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten Kota yang dilantik pada tanggal 18 Agustus 2018 oleh Bawaslu RI.

⁸ Janpatar Simamora, Pasang Surut Model Demokrasi Lokal dan Implikasinya Terhadap Efektifitas Pemerintahan di Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN Bandung*, Vol. 9 No. 2 (2012): 243-258.

1. Keanggotaan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara


Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 3 Anggota yaitu Edward VT Lumbantobing, SH, Arthur Simanungkalit, M.Pd.K dan Charles Romual Silaban, S.Sos. berdasarkan hasil pleno anggota maka ditetapkan Ketua dan Pembagian Divisi masing-masing Anggota yakni :

1. Edward VT Lumbantobing, SH Sebagai Ketua Bawaslu Periode 2108-2023
Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa
2. Arthur Simanungkalit, M.Pd.K
Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga
3. Charles Romual Silaban, S.Sos
Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara masih tetap aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan dalam pemilu/pemilihan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara didukung oleh Unit Kesekretariatan yang dipimpin oleh Koordinator Sekretariat Marusaha Nababan, MM yang ditugaskan dari unit ASN.

2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara



Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

Adapun Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Visi : Menajdi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yan harmonis dan terintegrasi.
4. Memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat si seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

III.2. Peran dan Kewenangan Bawaslu dalam Melaksanakan Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara

1. Peran Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

Demokrasi yang buruk merupakan bentuk implementasi dari sebuah kondisi pemerintahan yang buruk pula. Menurut Pasal 102 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki Peran/Tugas :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Mengoordinasikan, menyuervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), kewenangan yang diberikan undang-undang dalam melakukan pengawasan adalah berada pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebagaimana terdapat di dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana disebutkan sebagai berikut :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini.
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- g. Membentuk Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan Bawaslu Provinsi.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Kewenangan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

Kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu mencerminkan tahapan-tahapan kegiatan atau diterjemahkan secara teknis dalam elemen-elemen penyelenggaraan Pemilu. Dalam amanat pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kewenangan Bawaslu antara lain:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan yang mengatur masalah Pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f. Mengambil alih sementara tugas, dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- g. Meminta bahan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN, dan
- k. Melaksanakan Wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu ditingkat Kabupaten/Kota.
- e. Mengawasi pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu pada Pemilu tahun 2019, sebagai berikut :

- a. Bagi Unsur Pengawas Pemilu
 - 1). Mengoptimalkan supervise ke jajaran Pengawas Pemilu di bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.
 - 2). Memastikan profesionalisme jajaran Pengawas Pemilu di bawahnya dalam rangka menyelenggarakan pengawasan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan perundang-undangan.
- b. Bagi Unsur Penyelenggara Pemilu
 - 1). Memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan dengan demokratis dan berkualitas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Lembaga masing-masing.
- c. Bagi Unsur Peserta Pemilu
 - 1). Menghimbau Peserta Pemilu untuk melakukan kampanye bersih dengan menghindari politisasi SARA, politik uang, menghindari pelibatan ASN, TNI/Polri, dan penggunaan fasilitas negara.
 - 2). Memberikan pemahaman tentang system demokrasi yang baik terhadap para kader dibawahnya.
- d. Bagi Unsur Stakeholder terkait
 - 1). Memastikan netralitas ASN Pemerintah Daerah dalam Pemilu dan menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawas atas dugaan pelanggaran.
- e. Bagi Unsur Masyarakat
 - 1). Melakukan sosialisasi kepemiluan yang sehat kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham dan tidak mau dibenturkan dengan hal-hal yang dapat merusak demokrasi.
 - 2). Memberikan perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil jujur dan mandiri.

Bawaslu dalam membuktikan independensi sebagai pengawas Pemilu yakni:

- 1) Menjunjung tinggi Integritasnya sebagai Pengawas Pemilu
- 2) Tidak memihak, menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu
- 3) Bersikap netral

- 4) Melakukan tugas pokok dan fungsi pengawas Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melakukan pencegahan terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilu guna meminimalisir adanya pelanggaran Pemilu dengan cara melakukan pengawasan partisipatif kepada masyarakat
- 6) Menindaklanjuti setiap adanya temuan atau laporan atas setiap adanya dugaan pelanggaran Pemilu

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 155 Ayat (4) DKPP terdiri dari 7 anggota yang berasal dari:

- a. 1 orang ex officio dari unsur KPU
- b. 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu
- c. 5 orang tokoh masyarakat yang diusulkan Presiden sebanyak 2 dan yang diusulkan oleh DPR sebanyak 3 orang

Pengawasan Pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian pengawasan Pemilu tersebut merupakan pengertian baku yang berlaku dalam mendefinisikan tugas pengawasan Pemilu yang pada dasarnya mencakup 4 aspek penting, yakni:

- 1) Mengamati; seluruh penyelenggaraan terhadap Pemilu baik oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, maupun pihak lain seperti Pemerintah, media massa dll
- 2) Mengkaji; yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses Penyelenggaraan Pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran Pemilu
- 3) Memeriksa; yakni kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses penfkajian
- 4) Menilai; yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan

Penindakan dan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

Pengawasan Pemilu dalam melaksanakan pengawasan melakukan 2 strategi yaitu Pencegahan dan Penindakan. Pencegahan dilakukan dengan Tindakan Langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi dugaan pelanggaran. Sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas Pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian untuk ditindaklanjuti dengan melakukan kajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan Tindakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas Pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka kegiatan pengawas Pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas daam mencapai tujuan pengawasan serta menangani setiap adanya temuan ataupun laporan atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Upaya hukum yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terhadap pelanggaran Pemilu Tahun 2019 adalah dengan melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103 huruf a dan b yakni Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang beraitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya melaksanakan kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dalam menangani pelanggaran Pemilu juga berpedoman pada:

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu ; dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Peilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Kendala Yang Dihadapi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

Kendala yang dialami Bawaslu Tapanuli Utara dalam proses pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara :

- a. Faktor Anggaran
 - Anggaran Pemilu yang terbatas, sehingga besaran anggaran untuk jajaran dibawahnya tidak berimbang karena tidak mempertimbangkan factor geografis dan infrastrukturnya;
- b. Faktor SDM
 - Keterbatasan SDM Pengawas pada setiap TPS, yang hanya menempatkan 1 orang Pengawas sehingga kurang efektif dalam melaksanakan Pengawasan yang maksimal;
- c. Faktor Geografis
 - Wilayah atau TPS yang berbatasan dengan Kabupaten lain;
 - Teknologi yang kurang mendukung dari jaringan sehingga wilayah -wilayah yang jauh atau pedalaman sangat sulit dilakukan pengawasan;

Kasus Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Kasus pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang ditangani Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara antara lain;

- a. Pelanggaran Pidana Pemilu
 1. Memberikan suara lebih 1 kali di 1 TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau lebih;
 - Kasus pelanggaran ini ditangani Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara atas adanya temuan dugaan pelanggaran Pemilu Pengawas Kecamatan Pahae Jae yang terjadi pada saat pemungutan suara yakni tanggal 1 April 2019 di TPS 4 dan TPS 3 Kelurahan Pasar Sarulla, Kecamatan Pahae. Kasus pelanggaran ini telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 516 *“setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas juta rupiah)”*.
 - Kasus pelanggaran ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara atas adanya temuan dugaan pelanggaran Pemilu Pengawas Kecamatan Pahae Jae yang terjadi pada saat pemungutan suara yakni

tanggal 17 April 2019 di TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Sarulla, Kecamatan Pahae Jae.

Kasus pelanggaran ini telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 516 *“setiap orang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).*

2. Mengakui dirinya sebagai orang lain untuk memberikan suara pada saat pemungutan suara;

Kasus pelanggaran ini ditangani Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu Pengawas Kecamatan Tarutung yang terjadi pada saat pemungutan suara yakni tanggal 17 April 2019 di TPS 9 Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung. Kasus pelanggaran ini telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 533 *“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1(satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”*.

3. Merubah sertifikat perolehan suara pada saat proses penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan.

Kasus pelanggaran ini ditangani Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara atas adanya laporan dari seorang masyarakat dengan peristiwa yang dilaporkan yakni perubahan perolehan suara calon legislative di Kecamatan Pahae Jae. Kasus pelanggaran ini terjadi pada saat proses penghitungan dan rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan yakni 26 April 2019 di Kecamatan Pahae Jae.

Kasus pelanggaran ini telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 532 *“Setiap rang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupaiah)”* dan Pasal 551 *“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PKK dan/atau PPS Yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilangnya atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”*.

Atas adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai dengan kewenangannya pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103 huruf a *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”*. Dan untuk menangani pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara

menangani dengan tata cara penanganan Tindak Pidana Pemilu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 476 "*Laporan Dugaan tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindak pidana Pemilu*".

Selanjutnya atas adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara bersama dengan Kepolisian Resort Tapanuli Utara dan Kejaksaan Tapanuli Utara yang disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (*Gakkumdu*) melakukan proses penanganan yang dimulai dari pembahasan, kajian, penyelidikan penyidikan, tuntutan, dan putusan yang semua prosesnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 486 dan Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

b. Pelanggaran Administratif Pemilu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 460 ayat (1) "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Dan ayat (2) "*Pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan Pelanggaran Kode Etik*".

Pelanggaran administratif Pemilu ditangani Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara atas adanya laporan dari seorang masyarakat dengan peristiwa yang dilaporkan yakni perubahan perolehan sura calon legislative di Kecamatan Pahae Jae. Kasus pelanggaran ini terjadi pada saat proses penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yakni 26 April 2019 di Kecamatan Pahae Jae. Atas adanya laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan kewenangannya menangani kasus tersebut dengan melakukan Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Acara Cepat di Kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dengan meminta keterangan dari pihak pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait. Selain itu juga menyandingkan segala bukti-bukti daripada semua pihak-pihak yang ikut dalam proses siding tersebut.

Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan putusan administrasi Acara cepat untuk ditindaklanjuti KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Penyelesaian Administrasi Pemilu dengan Acara Cepat tersebut dilakukan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 461 s.d Pasal 465 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

IV. Penutup

Peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Tapanuli Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal kesadaran yang dilakukan dalam pemilu yang berjuridil. Adanya pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga untuk mengurangi kecurangan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum harus mampu membangun

kelembagaan aparaturnya yang kuat, mandiri dan solid. Memperkuat sistem kontrol manajemen pengawasan yang struktur, sistematis, intergratif yang cepat akurat dan transparan, karena Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas tetapi sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.

Berdasarkan kesimpulan mengenai peran Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (ditinjau secara Yuridis) di atas maka peneliti mengemukakan sebagai berikut : Kepada Pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara harus bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penyusunan program dan skala prioritas Bawaslu harus lebih menajamkan dan memperkuat misi Bawaslu, serta mengembangkan sistem perencanaan yang terbuka dan partisipatif. Kepada Pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli untuk meminimalisir tingkat kecurangan Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara, perlu dilakukan pengawasan yang lebih efektif dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perlunya kejujuran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, demi terciptanya pesta Demokrasi yang Luber Jurdil dan demi menjaga stabilitas Politik khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

- Fajlurrahman jurdi, 2015, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hal. 97.
- Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, hal.414.
- Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum" Jakarta: Kencana, 2015, hal. 60
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal.9.
- Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.
- Janpatar Simamora, Pasang Surut Model Demokrasi Lokal dan Implikasinya Terhadap Efektifitas Pemerintahan di Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi*, STIA LAN Bandung, Vol. 9 No. 2 (2012): 243-258.
- Simamora, Janpatar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." *Jurnal Rechtsvinding*, BPHN Jakarta, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 1-21.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum